

**DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN PURBALINGGA**

UNIT KERJA	Dinas Peternakan dan Perikanan
BAGIAN/BIDANG/ SUBBAGIAN	UPTD PUSKESWAN

Kode : 524.3/01/2014

**Kegiatan : SOP - Pelaksanaan Pemotongan Hewan Ruminansia
di Rumah Potong Hewan (RPH) Purbalingga.**

A. UMUM

1. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 22/1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no 28/2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 92 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, Peraturan Menteri negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor per/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Standard Operating Procedure (SOP) Administrasi Pemerintah maka Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga melalui UPTD PUSKESWAN perlu untuk menyusun SOP Pemotongan Hewan Ruminansia di Rumah Potong Hewan (RPH) Purbalingga, untuk memperlancar jalannya proses pemotongan sesuai dengan aturan yang ada, dan akhirnya akan tercapai tujuan utama yaitu tersedianya daging yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)

2. Kelengkapan yang di sediakan untuk proses pemotongan antara lain ;
 - a. Kandang peristirahatan
 - b. Peralatan Diagnosa (Stethoscope, Thermometer, percussion hammer dll)